



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AGISTA EFENDI**, Tempat Tanggal Lahir : Bau-bau, 25 Desember 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Hasanuddin Gang Gereja GBI Siloam RT.026, Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 November 2020 dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2020/PN Tim, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bau-Bau, Pada Tanggal 25 Desember 1974, Jenis Kelamin PEREMPUAN yang diberi nama AGISTA EFFENDI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ZAHIDIN dan ZAHARA;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika;
3. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari AGISTA EFFENDI menjadi MARIA NATALIS REGINA DONI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon tersebut adalah untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pada KTP dengan Nomor KTP : 9109016512740008;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Timika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama AGISTA EFFENDI menjadi nama MARIA NATALIS REGINA DONI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109016512740008 atas nama AGISTA EFENDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-10112020-0004 atas nama Kepala Keluarga AGISTA EFENDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Stefanus Sempan Timika, antara DOMINIKUS DONI dengan MARIA NATALIS REGINA DONI tertanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu keluarga No. 9109010107190033 atas nama AGISTA EFFENDI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Permandian buku I hal 119 No 2347 atas nama MARIA NATALIS REGINA DONI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GERADUS GADU**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yakni saksi merupakan kakak kandung dari suami Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk Pemohon dengan nama AGISTA EFFENDI menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengubah namanya karena Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama DOMINIKUS DONI dan Pemohon telah pindah agama dari semula beragama Islam menjadi beragama Katolik, dan Pemohon telah dibaptis atau dipermandikan dengan nama MARIA NATALIS REGINA DONI sesuai dengan tradisi Gereja Katolik;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama DOMINIKUS DONI pada tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa permohonan penggantian nama Pemohon bertujuan agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan identitas Pemohon saat ini, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang dibank atau ke orang lain;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan pergantian nama Pemohon;

2. **Saksi MARIA TURENG**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yakni suami saksi dengan suami dari Pemohon adalah kakak adik kandung;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk Pemohon dengan nama AGISTA EFFENDI menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengubah namanya karena Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama DOMINIKUS DONI dan Pemohon telah pindah agama dari semula beragama Islam menjadi beragama Katolik, dan Pemohon telah dibaptis atau dipermandikan dengan nama MARIA NATALIS REGINA DONI sesuai dengan tradisi Gereja Katolik;

Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama DOMINIKUS DONI pada tanggal 15 Oktober 2020 di Gereja Katolik Santo Stefanus Sempan Timika dan diberkati oleh Pastor MAXIMUS;

Bahwa permohonan penggantian nama Pemohon bertujuan agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan identitas Pemohon saat ini, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang dibank atau ke orang lain;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengantikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang baru setelah di babtis dan menikah sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, nama Pemohon semula tertulis dan dibaca AGISTA EFFENDI diganti menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi **GERADUS GADU**, dan saksi **MARIA TURENG**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jalan Bougenville, Kecamatan Mimika Baru, saat ini bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Gang Gereja GBI Siloam RT.026 Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Pada Kartu Tanda Penduduk bernama AGISTA EFFENDI;

Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang awalnya tertulis bernama AGISTA EFFENDI dirubah menjadi MARIA NATALIS REGINA DONI;

Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan karena hendak disesuaikan antara nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon yang baru, karena Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama DOMINIKUS DONI dan Pemohon telah pindah agama dari semula beragama Islam menjadi beragama Katolik, dan Pemohon telah di babtis dan menikah sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, nama Pemohon semula tertulis dan dibaca AGISTA EFFENDI diganti menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Bahwa permohonan penggantian nama Pemohon bertujuan agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan identitas Pemohon saat ini,

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan :

"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon awalnya bernama AGISTA EFFENDI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109016512740008, namun saat ini Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama DOMINIKUS DONI dan Pemohon telah pindah agama dari semula beragama Islam menjadi beragama Katolik, dan Pemohon telah di babtis dan menikah sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, nama Pemohon semula tertulis dan dibaca AGISTA EFFENDI diganti menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon bertujuan agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan identitas Pemohon

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat ini, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan pengadilan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 ternyata data identitas pemohon telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, maka yang berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana isi penetapan ini adalah Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaie, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon melakukan merubah nama Pemohon, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109016512740008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama Pemohon tertulis dan dibaca AGISTA EFFENDI, diganti menjadi tertulis dan dibaca MARIA NATALIS REGINA DONI;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Sarmaida E.R.L. Tobing, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)**